



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA
AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH
PIHAK PEREMPUAN
(Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong,
Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Novita Kusumawardani

8111414160

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)”, disusun oleh Novita Kusumawardani (8111414160), telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Agustus 2018

Pembimbing I



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197307122008011010

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)”, disusun oleh Novita Kusumawardani (8111414160), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 4 September 2018

Penguji Utama,




Dian Latifiani, S.H., M.H.
NIP. 198002222008122003

Penguji I



Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum.
NIP. 197011022009122001

Penguji II



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307122008011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Kusumawardani

NIM : 8111414160

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang saya kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 14 Agustus 2018

Yang Menyatakan



Novita Kusumawardani

NIM. 8111414160

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Kusumawardani

NIM : 8111414160

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)”. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama “tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 14 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Novita Kusumawardani

NIM.8111414160

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.

(an-Nisa’: 9)

Persembahan:

Dengan tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua, Ayah Bambang Budiyanto, dan Ibu Mega Asri Setyaningrum yang tersayang, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, limpahan doa dan semangat yang di berikan.
2. Kakakku Hendri Christian, Tri Rahmi Hidayati dan Henny Christian yang tidak lelah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi.
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Fatur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang,
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
3. Baidhowi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan bijaksana serta memberikan dorongan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., selaku dosen Wali yang telah memberikan pengarahan, dan nasehat selama kuliah di Fakultas Hukum UNNES.
5. Dian Latifiani, S.H., M.H., sebagai dosen penguji utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. sebagai dosen penguji 1 yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang telah mengajarkan ilmunya sejak awal kuliah hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Bambang Budiyanto dan Ibu Mega Asri Setyaningrum yang telah memberikan motivasi dan membimbing saya dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya. Serta memberikan dukungan baik moral maupun material dan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk saya.

9. Rekan-rekan saya Mbak Fatmi, Riska, Grinta, Hesti, Sekar, Mas Toro, Putri, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan saya rombel 4 , Lely, Harwina, Inti, Anis, Salamah, Desi, Devi, yang tidak hentinya memberikan semangat untk segera menyelesaikan skripsi ini dan mnejadi rekan penasehat yang baik selama di Semarang.
11. Seluruh narasumber yang terkait dengan skripsi ini atas semua data dan wawancara untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang diberikan. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Semarang, 14 Agustus 2018

Penulis



Novita Kusumawardani

NIM.8111414160

ABSTRAK

Kusumawardani, Novita. 2018. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)”*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Baidhowi, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci: Khitbah; Denda Pembatalan Khitbah; Hukum Islam.

Khitbah merupakan perjanjian akan menikah dan bukan akad nikah, sehingga dapat diputuskan oleh salah satu pihak atau kesepakatan bersama. Masyarakat Desa Bandung bagian dari masyarakat Jawa memiliki kebijakan di dalam mengatasi dan mengantisipasi problem pembatalan khitbah. Di daerah ini berlaku denda bagi pihak perempuan yang membatalkan khitbah dengan dua kali lipat. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan khitbah nikah dan pembatalan khitbah serta Implikasi Hukum di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi alasan masyarakat, denda akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis-Sosiologis dan teknik data deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian dan pembahasan antara lain (1) Pelaksanaan khitbah di Desa Bandung diawali dengan pembicaraan tentang khitbah yang diterima dilanjutkan dengan seserahan. Proses ini ada kalanya menunjuk wakil untuk khitbah yang telah diterima. Jika terjadi pembatalan khitbah yang dilakukan oleh perempuan maka ada kesepakatan pengembalian barang seserahan ditambah denda. Denda dimaksudkan sebagai penutup malu (tebus wirang). Khitbah belum ada ikatan nikah dan masih bisa diputuskan, penerapan denda akibat pembatalan khitbah yang dilakukan pihak perempuan sebagai implikasi hukum karena adanya pembatalan yang tidak menepati janji dan denda sebagai sanksinya. (2) Prosesi dan kejadian di atas menurut pandangan para Ulama, seperti tokoh MUI jika itu sudah menjadi kearifan lokal termasuk adat. Adat yang tidak bertentangan dengan syari'ah maka dapat dijadikan hukum. Pandangan Tokoh Muhammadiyah penerapan denda dalam pembatalan khitbah tidak ada dalam konsep hukum Islam, dalam khitbah wanita berhak menolak atau menerima. Pandangan Tokoh NU jika denda pembatalan sudah menjadi kesepakatan (adat) di suatu daerah maka tidak menjadi permasalahan. Pandangan denda pada khitbah yang di batalkan oleh pihak perempuan menurut pandangan hukum Islam tidak dilarang atau diperintahkan, jika sudah menjadi adat atau kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan syari'ah maka menurut hukum Islam diperbolehkan.

Denda akibat pembatalan khitbah di Desa Bandung masih di laksanakan oleh masyarakat secara turun temurun, pandangan Islam juga tidak memerintahkan adanya denda jika ada pembatalan khitbah. Kaidah *“Al Adatu Al Muhakammah”* menjelaskan bahwa adat juga termasuk hukum yang berarti adat atau kearifan lokal harus dilaksanakan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Identifikasi Masalah	7
1.3.Pembatasan Masalah.....	8
1.4.Rumusan Masalah.....	8
1.5.Tujuan Penelitian	8
1.6.Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Pengertian Khitbah dan Implikasi Hukum	14
2.3. Syarat dan Halangan dalam Berkhitbah	17

2.4. . Hukum Pembatalan Khitbah	19
2.5. Hukum Adat dan The Living Law	21
2.6. Islam dan Hukum Islam	23
2.7. Istinbath Hukum	25
2.7.1. Al-Qur'an.....	27
2.7.2. Al-Sunnah	27
2.7.3. Al-Qiyas.....	28
2.7.4. Al-Ijma'	28
2.7.5. Al-Istihsan	29
2.7.6. Al-Maslahah Al-Mursalah.....	30
2.7.7. Al-Istishab	30
2.7.8. Sadd Al-Zarai'i	30
2.7.9. Al-Urf	31
2.7.10. Mazhab Shahabi	37
2.8. Denda dan Hukum Denda	37
2.9. Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Pendekatan Penelitian	43
3.2. Jenis Penelitian.....	44
3.3. Fokus Penelitian	44
3.4. Lokasi Penelitian	44
3.5. Sumber Data.....	44
3.6. Informan	45
3.7. Teknik Pengambilan Data	46

5.1.1. Pelaksanaan Khitbah Nikah dan Pembatalan Khibah serta Implikasi Hukum di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.....	106
5.1.2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Pada Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan	107
5.2. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL, BAGAN DAN GAMBAR

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	10
Bagan 2.2	Kerangka Berpikir	41
Gambar 4.1	Peta Wilayah Desa Bandung.....	49
Gambar 4.2	Gambar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.....	57
Gambar 4.3	Wawancara dengan Bapak Mundhofa selaku Kepala Desa Bandung	59
Gambar 4.4	Wawancara dengan Bapak Nur Said selaku Tokoh Masyarakat di Desa Bandung.....	60
Gambar 4.5	Wawancara dengan Bapak Ali Mas'udi selaku Tokoh Ulama di Desa Bandung.....	61
Gambar 4.6	Wawancara dengan Bapak Nur Said selaku Tokoh Masyarakat di Desa Bandung.....	62
Gambar 4.7	Wawancara dengan Bapak Ali Mas'udi selaku Tokoh Ulama di Desa Bandung.....	63
Gambar 4.8	Wawancara dengan Bapak Mundhofar selaku Kepala Desa Bandung	63
Gambar 4.9	Wawancara dengan Bapak Hardi selaku Tokoh Ulama di Desa Bandung	64

Gambar 4.10	Wawancara dengan Bapak Ruskhan selaku Tokoh Masyarakat di Desa Bandung.....	65
Gambar 4.11	Wawancara dengan Bapak Evis Muzaeyin selaku Modin di Desa Bandung	66
Gambar 4.12	Wawancara dengan Bapak Surahman, selaku Kaur Kesra di Desa Bandung	67
Gambar 4.13	Wawancara dengan Bapak Mundhofar Selaku Kepala Desa Bandung	70
Gambar 4.14	Wawancara dengan Bapak Nur Said selaku Tokoh Masyarakat di Desa Bandung.....	71
Gambar 4.15	Wawancara dengan Bapak Ruskhan selaku Tokoh Masyarakat di Desa Bandung.....	72
Gambar 4.16	Wawancara dengan Bapak Evis Muzaeyin selaku Modin di Desa Bandung	73
Gambar 4.17	Wawancara dengan Bapak Surahman, selaku Kaur Kesra di Desa Bandung	73
Gambar 4.18	Wawancara dengan Bapak Nur Said selaku Tokoh Masyarakat di Desa Bandung.....	74
Gambar 4.19	Wawancara dengan Bapak Ali Mas'udi selaku Tokoh Ulama di Desa Bandung.....	75
Gambar 4.20	Wawancara dengan Bapak Evis Muzaeyin selaku Modin di Desa Bandung	76

Gambar 4.21	Wawancara dengan Bapak Hardi selaku Tokoh Ulama di Desa Bandung	77
Gambar 4.22	Wawancara dengan Bapak Ruskhan selaku Tokoh Masyarakat di Desa Bandung.....	78
Gambar 4.23	Wawancara dengan Bapak Evis Muzaeyin selaku Modin di Desa Bandung	79
Gambar 4.24	Wawancara dengan Bapak Kyai Mustamir selaku Tokoh NU di Pengurus Pondok Balekambang.....	84
Gambar 4.25	Wawancara dengan Bapak Roisul Fallah selaku Sekretaris MUI Kabupaten Jepara	85
Gambar 4.26	Wawancara dengan Bapak Asep Sutisna selaku Pengurus Pimpinnan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara ..	86
Gambar 4.27	Wawancara dengan Bapak Kyai Mustamir selaku Tokoh NU di Pengurus Pondok Balekambang.....	87
Gambar 4.28	Wawancara dengan Bapak Roisul Fallah selaku Sekretaris MUI Kabupaten Jepara	88
Gambar 4.29	Wawancara dengan Bapak Kyai Mustamir selaku Tokoh NU di Pengurus Pondok Balekambang.....	88
Gambar 4.30	Wawancara dengan Bapak Asep Sutisna selaku Pengurus Pimpinnan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara ..	89
Gambar 4.31	Wawancara dengan Bapak Kyai Mustamir selaku Tokoh NU di Pengurus Pondok Balekambang.....	90

Gambar 4.32	Wawancara dengan Bapak Roisul Fallah Selaku Sekretaris MUI Kabupaten Jepara	91
Tabel4.1	Nama Ketua RW Desa Bandung Jepara Tahun 2018	50
Tabel4.2	Nama Ketua RT Desa Bandung Jepara Tahun 2018.....	51
Tabel4.3	Jumlah Penduduk Desa Bandung Jepara Tahun 2018	51
Tabel 4.4	Kategori Umum Penduduk Desa Bandung Jepara Tahun 2018.....	52
Tabel 4.5	Kondisi Penduduk Berdasarkan Sosial Ekonomi Desa Bandung Jepara tahun 2018	52
Tabel 4.6	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bandung Tahun 2018.....	53
Tabel 4.7	Mayoritas Agama Masyarakat Desa Bandung	54
Tabel 4.8	Daftar Sekolah di Desa Bandung Jepara	53
Tabel 4.9	Tabel Informan Pelaksanaan Khitbah di Desa Bandung.	69
Tabel 4.10	Informan Pembatalan Khitbah	79
Tabel 4.11	Kasus Pembatalan Khitbah	81
Tabel 4.12	Pendapat ITokoh Agama tentang Denda Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan	91

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Mengajukan Penelitian di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian pada Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang di tetapkan dalam undang-undang (Abdul Ghofur Ansori 2011:2). Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (Sudarsono 2010:7). Tujuan mulia perkawinan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama. (Aminur, 2008:82)

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khatbaba*, *Yakhtbubu*, *khatban*, *wa khitbatan*, artinya adalah pinangan (Ismail, 2009:64). Khitbah adalah tuntutan permintaan seorang laki-laki pada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya dan laki-laki itu datang kepada perempuan

bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan masing-masing. Khitbah tersebut merupakan janji untuk kawin, khitbah tidak dipandang sebagai aqad perkawinan dan tidak memiliki konsekuensi hukum aqad perkawinan.

Peminangan atau *khitbah* dipahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan yang dalam istilah Jawa disebut dengan “...*lamaran ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia menjadi isterinya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan.*” (Fuad, 2003:36). Peminangan ini dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari jodoh, tetapi dapat pula oleh perantara yang dipercaya. Dapat dilakukan dengan sindiran atau dapat pula dengan terang-terangan.

Banyak segi positif yang bisa dicapai dengan adanya sebelum akad nikah dilaksanakan. Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-isteri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama, sebelum tidak saling mengenal. Oleh karenanya peminangan sangatlah tepat untuk *ta'aruf* atau saling mengenal bagi yang seelumnya memang belum saling kenal. Mengetahui yang dimaksud tidak hanya mengetahui identitas personalnya saja namun lebih dari itu adalah memahami dan mengetahui karakteristik calon suami maupun calon isteri. Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan dan membentuk mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan perceraian. (Aminur, 2006:83).

Nabi SAW bersabda , yang menganjurkan melihat wanita yang akan dinikahi, beliau bersabda(Amir Syarifuddin 2011:49) :

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

“Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!”(HR Ahmad (III/334,360), Abu Dawud (No. 2082), Al-Hakim (II/165))

Berdasarkan hadist di atas pasangan yang ideal dari calon suami ataupun calon istri yang kaya berasal dari keturunan baik-baik, wajahnya cantik atau rupawan dan taat mengamalkan ajaran agamanya. Untuk mendapatkan pasangan dimaksud upaya yang dilakukan untuk melakukan pendekatan antara atau sama lain dari calon pasangan dilakukan sendiri atau melalui perantara seseorang yang dapat di percaya. Dengan melakukan peminagan, berarti upaya melihat secara dekat calon suami atau istri bisa diwujudkan. Sehingga pengetahuan yang cukup dan data yang lengkap terhadap calon pasangan bisa di peroleh dan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum benar-benar perkawinan dilaksanakan. Menurut Islam dari empat faktor tersebut yang menjadi prioritas adalah faktor agama, ketaqwaannya kepada Allah dan keluhuran budinya sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik itu tidak penting. “Ajaran Islam menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti kecantikan wajah, keserasian , kesuburan dan kesehatan tubuh” (Aminur, 2006:84).

Islam mengenal peminangan dengan istilah *khitbah* sebagaimana tersebut dalam hadist-hadist Nabi SAW. Namun realitas di masyarakat dikenal istilah lain selain peminangan yaitu tunangan. Yakni masa antara pinangan (lamaran) dengan perkawinan. “uniknya kendatipun pinangan dikenal dalam Islam tetapi tunangan tidak dikenal” (Aminur, 2006:84). Walaupun demikian secara substansial sebenarnya tidak jauh berbeda antara tunangan dalam hukum adat dengan *khitbah* dalam hukum Islam yaitu upaya untuk saling mengetahui kondisi masing-masing calon pasangan. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan tata cara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. (Beni, 2001:147)

Seorang wanita yang telah dipinang tiba-tiba memutuskan atau membatalkan peminangan secara sepihak karena tergiur dengan peminangan yang lebih besar maka secara moral tidak dibenarkan dapat menimbulkan permusuhan. Membatalkan peminangan berarti ingkar atau tidak menepati janji untuk melakukan perkawinan di waktu yang telah ditentukan. Ingkar janji bukanlah perkara sepele menurut Islam apalagi yang mejadi obyeknya adalah perkara besar dan sakral dalam pandangan agama dan umat manusia yaitu perkawinan. Dengan demikian pemutusan peminangan tanpa alasan yang logis dan *syar'i* jelas tidak sejalan dengan *syari'at* Islam.

Berkaitan dengan peminangan dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaanya, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti harta perhiasan, uang, bahkan hasil pertanian seperti padi, gandum, dan buah-buahan kepada mempelai perempuan sebagai tanda bahwa

seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius yakni ke jenjang pernikahan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, pemberian ini termasuk kedalam pengertian hadiah ,oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh pemberian ini berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.

Orang Jawa, pada Umumnya melakukan serangkaian upacara tradisional untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari komunitas Jawa ketika menghadapi peristiwa penting dalam kehidupan mereka, seperti perkawinan. Bagi masyarakat Jawa berbagai tradisi itu secara turun-menurun dilestarikan oleh para pendukungnya dengan berbagai motivasi dan tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup masyarakat jwa pada umunya (Mulyadi-Setyadi:1-2)

Perkawinan Jawa biasanya ada beberapa tradisi yang biasanya dilakukan untuk menuju perkawinan. Salah satunya adalah khitbah atau biasa di sebut dengan *lamaran atau talenan*. Sebelum melakukan lamaran yakni ada beberapa langkah yang dilakukan, yang pertama adalah silaturahmi atau biasa orang jawa menyebut *ketok pintu atau nembung*. Dalam prosesi ini adalah kedua orang tua dari pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan, dan kedua orang tua saling mengenal. Pada prosesi ini, orang tua dari pihak laki-laki akan menanyakan kapan putrinya boleh di lamar, bagaimana tradisi yang biasanya dipakai pada daerah pihak perempuan tersbeut pada saat prosesi lamaran. Yang kedua adalah prosesi Lamaran, dalam prosesi ini akan pihak perempuan akan di pasang cincin dari pihak keluarga laki-laki dan biasaya ada bawaan seperti makanan, buah-buahan, baju, sepatu, emas, dan sejumlah uang.

Masyarakat Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, ada tradisi pembatalan khitbah, yakni apabila calon perempuan yang dipinang melakukan pembatalan maka pihak perempuan harus mengembalikan semua pemberian hadiah dari pihak laki-laki pada saat lamaran dan ditambah denda setara dengan apa yang sudah diberikan pada saat lamaran. Bentuk pemberian denda ini guna membayar rasa malu atau merasa bersalah pada saat membatalkan, karna posisi wanita sudah merasa menerima lamaran dari pihak laki-laki tetapi pihak perempuan pula yang membatalkan. (Wawancara dengan Bapak Nur Said, 20 Januari 2018)

Masyarakat Desa Bandung membuktikan tentang begitu kuatnya eksistensi dan pengaruh tradisi terhadap hukum Denda pihak perempuan yang membatalkan khitbah dan tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tradisi tebus denda ini sebagai tutup malu atau tebus wirang dikarenakan pihak perempuan sudah membatalkan pinangan. Tebus wirang ini lebih besar dibanding pemberian dari laki-laki (sebagai denda). Perempuan yang membatalkan lamaran ini harus mengembalikan semua pemberian laki-laki pada saat lamaran juga memberikan denda yang setara dengan jumlah pemberian dari pihak laki-laki dengan perempuan. .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang belum adanya pembahasaan khusus terkait alasan masyarakat Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, bagaimana bentuk prosesi pelaksanaan pembatalan khitbah dan peninjauan hukum Islam tentang pengembalian barang-barang hadiah pada saat lamaran serta pemberian denda, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM

ISLAM TERHADAP DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)”

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahamman hukum di desa Bandung serta pemahamman pembatala khitbah dari pandanga Islam
2. Tidak ada kejelasan akad yang timbul dari denda pembatalan khitbah sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial di dalam masyarakat.
3. Denda akibat pembatalan khitbah pada prakteknya untuk penghargaan terhadap pihak laki-laki dan sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi seseorang yang memutuskan suatu perjanjian secara sepihak (*wan-prestasi*)

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan khitbah di Desa Bandung dan Implikasi hukumnya?
2. Bentuk pelaksanaan denda pembatalan khitbah di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang pembatalan khitbah yang juga memberikan denda di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara?

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan khitbah nikah dan pembatalan khitbah serta implikasi hukum di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda pada pembatalan khitbah oleh pihak perempuan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan khitbah dan pembatalan khitbah di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap denda yang di berlakukan di Desa Bandung

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara normatif, teoritis maupun secara praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Hukum khususnya Hukum Perdata dan Hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian dan penulisan ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan yang terkait langsung dengan judul penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat Desa Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban bagi masyarakat khususnya tentang pelaksanaan pemberian denda pada saat pembatalan khitbah yang dibatalkan oleh pihak perempuan dan dapat mendokumentasikan budaya tradisi dalam bentuk nyata yang masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa Bandung.

2) Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan membantu pemerintah untuk menginvestarisasi, menjaga, serta melestarikan budaya yang telah dimiliki sebagai kekayaan intelektual yang harus dilindungi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Tahun	Judul	Substansi Penelitian	Ket
1	Nur Wahid Yasin	2010	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan ”</i>	Melaksanakan sanksi pembatalan peminangan sangatlah bervariasi, mulai dari teknis perjanjian, pihak yang dikenai sanksi, bentuk dan nominal secara pengetahuan sanksi, antara RT satu dengan lainnya berbeda, sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan setempat. Ada perjanjian yang dilaksanakan secara formal hitam di atas putih lengkap dengan materainya, ada juga yang hanya diucapkan lisan disaksikan oleh saksi hidup yaitu saksi lingkungan dalam hal ini adalah ketua RT atau yang mewakili. Ketua Remaja atau yang mewakili. Pihak yang di kenai sanksi adalah pihak yang membatalkan peminangan dalam tanda kutip, yang di khianati tidak dikenai sanksi.	Bentuk: Skripsi terbit tahun 2010 , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2	Nina Agus Hariati	2016	<i>Mudhun Genteng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif Sad'al al-Dzari'ah (Studi pada masyarakat dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang)</i>	<i>Mudhun Genteng</i> sudah menjadi Tradisi di masyarakat untuk sebuah sanksi seseorang yang sudah melakukan pembatalan khitbah. Masyarakat menganggap bahwa ketika lamaran sudah diterima dan terjadi kesepakatan hal itu sama saja dengan perjanjian untuk menikahkan antara seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan. Pelanggaran sebuah kesepakatan tentunya akan menimbulkan akibat bagi yang melakukan. Pembatalan <i>khitbah</i> dalam faktanya mengakibatkan berbagai hal-hal negatif yang tidak di inginkan masyarakat.	Bentuk : Skripsi tahun 2016 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3	Ana Ismawati	2015	<i>Persepsi Masyarakat dan Pelaksanaan Khitbah di Desa Suwawal Kec. Mlonggo, Kab. Jepara Ditinjau Dari Hukum Islam</i>	Pelaksanaan khitbah di Desa Suwawal banyak melanggar aturan syari'at agama yang sudah dijelaskan. Hanya sekitar 25% warga desa Suwawal yang tau dan tetap mengikuti aturan khitbah yang sesuai syari'at agama Islam. Kebanyakan dari mereka mengingkari aturan melihat wanita pinangan yang hanya diperbolehkan sebatas wajah dan kedua telapak tangan, mereka mengikuti adat kebiasaan lingkungan mereka dengan melihat sesuai bagaimana isi beraktivitas sehari-hari.	Bentuk : Skripsi, 2015, Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara
4	Siti Nurhayati	2011	<i>Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)</i>	Ganti rugi pembatalan khitbah disini dimaksudkan untuk mencegah adanya kegagalan pernikahan. Ini dilakukan sebagai upaya masyarakat untuk pencegahan terhadap pelanggaran yang telah mereka sepakati sebagai suatu aturan atau norma dalam kehidupan bermasyarakat. Meredam rasa kecewa, dendam mengganti kerugian acara adat yang dilakukan ketika pelaksanaan lamaran, keluarga kedua belah pihak. Hal ini merupakan suatu usaha masyarakat melakukan pemulihan agar kembali pada keadaan damai.	Bentuk : Skripsi, 2011, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
5	Kania Galuh Savitri	2015	<i>Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” dan Wanprestasi dengan Hukum Positif</i>	Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan pertunangan sebagai PMH dan Wanprestasi telah sesuai karna bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup khususnya di norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat. Dalam hukum Islam pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan peminangan sebagai PMH atau wanprestasi telah sesuai menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan di hukum Islam pembatalan pertunangan harus dilakukan dengan tata cara	Bentuk : Skripsi, 2015. Universitas Brawijaya

			<i>Indonesia, Menurut hukum adat Buton</i>	yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebiasaan setempat	
6	Husnul Khatimah	2016	<i>Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar "Mee Ranup" Perspektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet, Kec. Banda Baro, Kab. Aceh Utara)</i>	Proes pembatalan khithbah dibagi 2 (1) laki-laki yang membatalkan maka menyampaikan pada <i>theulangke</i> kemudian <i>theuangke</i> yang akan menampaikan pada pihak perempuan. (2) keluarga memberi tahu <i>theulangke</i> yang nanti akan mneyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga laki-laki sekaligus mengembalikan mahar yang telah diberikan. Jika pihak laki-aki yang membatalkan dia berhak untuk meminta kembali atau tidak memintanya, tetapi jika pihak perempuan yang membatalkan maka pihak perempuan harus mengembalikan itu semua pemberian pada saat khithbah, jika ada barang yang rusak maka tidak mejadi kewajiban harus menggantinya.	Bentuk: Skripsi, 2016, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7	Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi	2017	<i>Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisi terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar</i>	Ketentuan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Kuta Baro bahwa apabila terjadi pembatalan kehitbah oleh pihak perempuan, maka mahar yang harus dikembalikan dua kali lipat (ganda). Ini tidak lah bertentangan dengan Hukum Islam, karena melihat bahwa pengembalian dua kali lipat tersebut sebagai hukuman bagi yang melanggar perjanjian khithbah. Maka hukuman tersebut dapat digolongkan sebagai ta'zir. Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir.	Bentuk: Jurnal, 2017, Jurusan Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Volume 1 No. 1 Januari 2017
8	Sudirman	2017	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah</i>	Khitbah dihadirkan sebagai media perantara atau awalan menuju jenjang pernikahan yang lebih serius. Mnegingat pentingnya prosesi tersebut, maka para pihak dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang menodai khithbah tersebut, karena menciderai	Bentuk: Jurnal, 2017, Jurusan Hukum dan Ekonomi Syari'ah, Volume 5 No.1, IAIN

				khitbah berpotensi merugikan salah satu pihak. Meskipun demikian, terjadi problem ketika sanksi yang diterapkan terlampaui tinggi menyulitkan para pihak. Kesulitan ini menyebabkan para pihak melakukan hal-hal pernikahan, contohnya dengan melakukan akad nikah bohongan untuk menghindari denda.	Metro Lampung, Maret 2017
9	Nida Desianti	2016	<i>Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli, NAD)</i>	Menurut pola pemikiran masyarakat Aceh, pemilihan jodoh ini adalah merupakan kegiatan dari pihak laki-laki. Jadi, inisiatif pemilihan jodoh boleh dikatakan tidak pernah datang dari pihak perempuan. Andai kata terjadi, akan dilakukan dengan cara sangat rahasia, misalnya dengan perantara pihak ketiga yang dipercaya dan dapat menyimpan rahasia, sebab kalau hal ini diketahui umum pasti menimbulkan perkataan yang memalukan. Cara pemilihan jodoh yang berlaku dalam masyarakat adat Aceh dewasa ini memang dirasakan kurang memberi kesempatan kepada kedua calon suami istri sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan mereka nanti. Adapaun akibat dari pembatalan peminangan menurut adat Aceh adalah jika pihak laki-laki atau calon suami mengingkari janjinya (tidak mau kawin lagi) maka hilanglah semua barang-barang bawaan dan emas tanda pertunangan yang telah diserahkan kepada calon istri.	Bentuk: Jurnal, 2016 Premise Law Journal, Vol.14

10	Novita Kusumawardani	2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)	Dari hasil penelitian diatas pelaksanaan khitbah dilakukan sesuai tradisi yang dilakukan turun temurun, uniknay ketika ada pembatalan khitbah dari pihak perempuan, maka ada denda yang harus dibayarkan dua kali lipat dengan apa yang diberikan pada saat khitbah. Dalam pandangan Islam kejadian Denda pembatalan khitbah oleh pihak perempuan di Desa Bandung, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tidak diperintahkan atau dilarang, menurut tokoh agama juga menganggap kearifan lokal juga termasuk hukum. Kaidah dalam tinjauan Al-‘Urf menyebutkan “ <i>Al-Adattu Al-Muhakammah</i> ” menjelaskan bahwa “Adat juga termasuk hukum”. Sehingga penelitian ini nantinya dapat mnejadi referensi terkait tradisi atau adat denda pembatalan khitbah oleh pihak perempuan di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.	Bentuk: Skripsi dalam Proses
----	----------------------	------	--	--	------------------------------

2.2.Pengertian Khitbah (Peminangan) dan Implikasi Hukum

Khitbah atau meminang adalah langkah awal dari suatu peristiwa pernikahan. Allah telah mensyariatkan melaksanakan peminangan sebelum akad nikah degan tujuan agar kedua calon pengantin lebih mengetahui pribadi masing-masing. Banyak definisi yang menyebutkan pengertian khitbah, diantaranya:

1. Khitbah artinya pinangan, yitu melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan mengingat perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan calon istrinya. (Moh Rifa’i dkk, 2003:3-4)

2. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah masyarakat. (Sayyid Sabiq, 1980:38)
3. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminag (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut Khitbah. Menurut Etimologi, meminang atau melamar artinya “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi sendiri atau orang lain) (Ghozali, 2010:73). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan (Abdurahman, 1992:113) atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk bersedia menjadi istri dengan cara-cara umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
4. Peminangan dalam ilmu Fiqih disebut “Khitbah” artinya permintaan. Menurut istilah, artinya ialah: pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung ataupun dengan melalui perantara pihak yang lain dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.
5. Pendahuluan akad pernikahan adalah al-Khitbah (dibaca dengan kasrah kha-nya) secara bahasa ialah permintaan. Sedangkan Khitbah secara istilah adalah permintaan untuk perijodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya. (Mardani 2011:9).

Dalam redaksi lain disebutkan khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. pemberitahuan keinginan tersebut bisa juga dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak mengkhitbah atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah. (Wahbah, 2011:20-21)

Kata khitbah adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz khitbah merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235 (Amir Syarifuddin 2011:49):

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكنتم في انفسكم

”Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan”

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 11 menjelaskan “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.” Yang berarti peminangan ini bukan hanya dilakukan oleh satu pihak saja, bisa diwailikan oleh pihak keluarga yang meminang dan bisa saja di serahkan pada orang yang dipercayakan. Dalam Islam memang tidak mengatur tentang tata cara peminangan. Menurut Sayyid Sabiq “Peminangan dilakukan dengan cara-cara yang umum berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam tata cara peminangan antara satu daerah dengan

daerah lainnya. Hal ini di sebabkan karena adanya perbedaan kultur atau budaya masyarakat.” (Hady, 1992:30)

Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan seorang yang di inginkan sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengertikan kehidupannya (Ali Yusuf As-Subki 2010:66).

2.3. Syarat dan Halangan dalam Berkhitbah

Sebelum melaksanakan peminangan, sebaiknya seorang laki-laki terlebih dahulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga kecantikan dan keburukan dapat diketahui sebagai dasar pertimbangan untuk meminang. Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al-A'masy pernah berkata: tiap-tiap perkawinan yang sbelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu. (Sayid Sabiq, 1980:43). Adapun batasan yang boleh dilihat dari wanita yang akan dipinang menurut jumbuh ulama adalah muka dan telapak tangan. Dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik jeleknya dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui badannya subur atau tidak. (Sayid Sabiq, 1980:45)

Namun Imam Abu Hanafiah membolehkan untuk melihat kedua telapak kaki perempuan yang hendak dikhitbah. Sedangkan para ulama Hanbali membolehkan meilihat anggota badan yang tampak tatkala si perempuan beraktivitas. Anggota badan tersebut ada enam, yaitu wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala, dan betis. Itu karena memang butuh untuk melihat anggota badan tersebut (Wahbah,

2011:34). Imam al-Auza'i berkata, "boleh melihat anggota badan tempat tumbuhnya daging". Sedangkan Dawud adz-Dzarhiriy berkata, "Boleh melihat seluruh anggota badan, karena kemutlakan hadist, "Lihatlah perepmuan tersebut.". akan tetapi pendapat ini adalah mungkar dan syadz yang dapat menyebabkan kerusakan.

Hadist-hadist tentang melihat pinangan tidak menentukan tempat-tempat khusus, bahkan secara umum dikatakannya agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik unuk mengawininya. (Sayyid Sabiq, 1980:45). Hal ini yang menyebabkan tidak ada ketentuan pasti mengenai batasan melihat wanita pinangan. Apabila seorang laki-laki sesudah melihat wanita pinangannya dan kemudian ia tidak tertari, maka hendaklah lelaki itu diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi wanita yang tida disenangi itu akan disenangi lai-laki lain.

Islam menganjurkan agar memilih istri yang sholeha karena ia merupakan perhiasan yang terbaik dan sepatutnya dicari dengan sungguh-sungguh, agar kelak di hari setelah mengarungi kehidupan rumah tangga tidak terjadi penyesalan bahkan berakhir perceraian.

Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat peminangan pada pasal 12 ayat (2), (3), (4), menyebutkan larangan wanita yang tidak boleh di pinang yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Ayat (2) : Wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang unuk dipinang.

- b. Ayat (3) : Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan.
- c. Ayat (4) : Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang tidak menjauhi dan atau meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari pasal 12 ayat (2), (3), (4), Kompilasi Hukum Islam dapat ditentukan bahwa wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut (Zainuddin Ali 2009:8):

- a. Wanita yang dipinang bukan istri orang.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
- c. Wanita yang dipinang tidak menjalani masa *iddah raj'i*. Karena yang sementara menjalani *iddah raj'i* berarti masih ada hak bekas suami untuk merujukinya.
- d. Wanita yang menjalani masa *iddah wafat*, hanya dapat dipinang dalam bentuk sindiran.
- e. Wanita yang menjalani masa *iddah bainsurga* dari bekas suaminya.
- f. Wanita yang menjalani masa *iddah bain kubra* dapat dipinang oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki-laki lain (*ba'da dukhul*) kemudian diceraikan. Sementara bekas suaminya dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.

2.4. Hukum Pembatalan Khitbah

Khitbah atau lamaran adalah permulaan sebagai pembuka pintu menuju pernikahan. Sebagai pembuka disini dapat diasumsikan *janji* untuk menikah dan buka sebagai pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan (Ahmad Sudirman, 2006:91). Terkadang khitbah mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, hal ini dapat dilihat dari adanya tuntutan setelah adanya pembatalan tersebut.

Meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban yang harus di taati, dalam masalah janji akan kawin terkadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang logis dan sah menurut Islam untuk membatalkan suatu peminangan (Ahmad Azhar Basyir 2014:24). Misalnya, baru diketahui mempunyai cacat fisik atau mental pada salah satu pihak yang beberapa waktu sudah melaksanakan pertunangan yang dirasa akan mengganggu tercapainya tujuan itu tidak dipandang melanggar kewajiban. Berbeda halnya pemutusan pertunangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam, misalnya ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan ditinjau dari segi nilai moral Islam, pemutusan petunangan seperti itu sama sekali tak dapat di benarkan.

Membatalkan Khitbah tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadi akad. Adapun mahar yang sudah diberikan oleh si pengkhitbah, boleh ia minta lagi, baik masih utuh, rusak, atau berkurang kualitasnya maka dikembalikan dengan seharga barang tersebut, jika barang tersebut berbentuk harga. Atau dengan mengganti barang tersebut dengan

serupa jika barang tersebut berupa benda apapun penyebab batalnya khitbah, dari pihak lelaki maupun dari pihak perempuan.

Meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah kewajiban dalam masalah janji akan kawin ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan pertunangan. (Ahmad Azhar Basyir 2014:24). Masalah sering muncul adalah pada saat peminangan pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah pertunangan, atatu mahar (mas kawin) telah dibayarkan kepada pihak perempuan sebelum akad nikah. Pada saat pembatalan pertunangan mahar atau hadiah yang sudah diberikan atatu dibayarkan pada masa pertunangan sebelum akad nikah menjadi hak laki-lai. Jadi, harus dikembalikan kepada pihak laki-laki kecuali apabila hadiah direlakan sebab kewajiban suami membayar mas kawin adalah setelah terjadi ikatan perkawinan.

2.5. Hukum Adat dan The Living Law

Sebelum masuk pada pembahasan living law, adanya pembahasan mengenai hukumadat yang merupakan suatu hal yang berdekatan. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang hidup (the living law), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri (Imam, 1991:8). Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan beberapa para ahli hukum, antara lain yaitu (Dewi, 2010:4-6):

- a. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai: “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)”
- b. J.H.P. Bellefroid, hukum adalah suatu peraturan hidup yang tidak tertulis dan tidak diundangkan tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
- c. Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum yang tidak dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.
- d. Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju pada “rechtsvordigeordering der samenleving” (tatanan hukum masyarakat)

Dari seluruh pengertian diatas dapat diketahui the living law adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. The living law bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. The living law adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. Secara sosiologis, the living law senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. The living law merupakan aturan-aturan yang digunakan di

dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan (Mahdi, 2010:4)

Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis, beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar suatu negara. Pasal 18 ayat (2) mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat beserta hak tradisionalnya.

Persyaratan-persyaratan itu diantaranya adalah:

- a.) Sepanjang masih hidup
- b.) Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- c.) Sesuai dengan prinsip NKRI
- d.) Diatur dalam Undang-undang

Satjipto Rahardjo menyebutkan empat persyaratan dalam pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan, yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara (Amrina dkk, 2018:9). Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan empat persyaratan itu akan gampang diatfsirkan sebaai pengakuan yang dimohonkan, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat. (Amrina dkk, 2018:9)

2.6. Islam dan Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. (Mohammad Daud 2012:42). Jika berbicara tentang hukum, sederhananya akan selalu terlintas bahwa hukum itu bersifat mengatur dan mengikat pada tingkah laku manusia dan masyarakat. Hukum Islam dalam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya (Mohammad Daud 2012:43).

Ciri-ciri pokok yang menjadikan hukum agama Islam seperti adanya, yang menjamin kesatuannya dalam keragamannya, adalah penetapan atau penilaiannya terhadap semua perbuatan hubungan manusia, termasuk yang kita sebut legal atau sah, dari sudut pandang konsep wajib, sunnah, makruh, dan haram (Joseph, 2012:299). Hukum yang tepat telah dipadukan dengan cermat ke dalam sistem kewajiban agama, sebagaimana dalam bidang peribadatan, perbuatan wajib disertai dengan perbuatan-perbuatan lain yang dianjurkan atau disunnahkan. Hukum Islam dalam pembentukan hukum apa yang termaktub dalam Al-Qur'an menjadi landasan bagi pengembang sekaligus dasar dari pembentukan hukum.

Begitu juga dalam pembatalan khitbah. Apabila dari pihak laki-laki sudah meminang perempuan yang diinginkan untuk menjadi pasangan hidup, pada saat peminangan biasanya dari pihak laki-laki memberi barang-barang sebagai hadiah. Selanjutnya jika peminangan itu di batalkan maka mas kawin itu boleh diminta kembali oleh peminangnya. Sebab fungsi dari mahar

tersebut adalah sebagai ganti rugi dan imbalan dari sebuah perkawinan dan perkawinan tersebut belum dilaksanakan maka mahar harus dikembalikan. (Abu Malik Kamal 2007:185)

Adapun pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah yang telah diberikan itu status hukumnya sama dengan hibah. Dan secara hukum hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu sedekah sukarela dan tidak bersifat pengganti dari sesuatu. Dan barang yang sudah dihibahkan statusnya menjadi hak milik penuh bagi yang menerimanya dan ia boleh menggunakan barang tersebut menurut kemauannya. (Abdul Aziz 2011:31).

2.7. Istinbath Hukum

Istinbath berasal dari kata “nabth” yang berarti “air yang mula-mula memancarkan keluar dari sumur yang gali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum Islam, arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadid Nabi SAW. Karena itu pemahaman, penggalan dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*. (Muhammad Ilyas, 2011:14)

Ayat-ayat al-Qur’an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara ada yang tegas dan ada yang tidak tegas ada yang melalui bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya disamping itu disatu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan lain dalil yang memerlukan penyelesaian *ushul fiqh* menyajikan berbagai cara dari berbagai

aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah rasullah. (Muhammad Ilyas, 2100:50)

Dalil kajian ushul fiqh secara etimologi diartikan dengan sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikendaki. Sementara itu, Abdul Wahaf Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dalil ialah (Muhammad Ilyas, 2011:15) :

الهِدَى إِلَىٰ شَيْءٍ حَسَبٍ أَوْ مَعْنَوِيٍّ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ

“Dalil ialah yang memberi petunjuk kepada sesuatu yang dirasakan atau yang dipahami baik sifatnya hal yang baik maupun yang tidak baik.”

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dengan dalil ialah sesuatu yang dapat dijadikan pijakan dalam usaha menentukan dan menemukan hukum *syara'* atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.

Oleh karena itu, dalam istinbath hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum *syara'* dari sesuatu persoalan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas. Dalil-dalil hukum yang secara tekstual tidak disebut oleh nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalil-dalil ini dirumuskan melalui ijtihad dengan menggunakan penalaran *ra'yu*. (Muhammad Ilyas, 2011:16)

Sumber-sumber yang telah disepakati jumbuh ulama *ushul fiqh* sebagai dasar dalam mengistinbathkan hukum meliputi *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*. Sedangkan sumber yang tidak disepakati meliputi *al-istihsan*, *al-Mursalah*, *al-Istishab*, *al-Urf*, *Mazhab Shahabi*, dan *Sadd al-Zarai'i*. (Muhammad Ilyas, 2011:17)

2.7.1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adaah sumber pokok dan sumber prtama ajaran Islam yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Oleh karena itu, jika didalam Al-Qur'an dijumpai nash mengenai suatu hukum, maka nash itu harus diikuti. Dalam menetapkan hukum Islam yang distinbathkan dari al-Qur'an, biasanya banyak menggunakan akal (nalar). (Muhammad Ilyas, 2011:25)

2.7.2. Al-Sunnah

Al-Sunnah berfungsi penjelasan Al-Qur'an, merinci yang masih bersifat umum (global). Jika dalam al-Qur'an tidak dijumpai nash mengenai suatu hukum, maa harus kembali ke *al-Sunah* apabila di dalam Al-Sunnah didapati hukum yang pasti, maka al-Sunnah tersebut harus diikuti.

Abu Hanifah mensyaratkan bahwa hadis yang diriwayatkan harus masyhur dikalangan perawi hadist terpercaya. Perawi hadist harus beramal berdasarkan hadist yang diriwayatan dan tidak boleh menyimpang dari periwayatannya. Perawi hadist tidak oleh menyimpang dari periwayatannya. Perawi hadist tidak boleh

merupakan seorang yang aibnya tersebar dikalangan umum.
(Muhammad Ilyas, 2011:26)

2.7.3. Al-Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas jika dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan ketetapan hukum. beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan nash setelah meyamakan illat yang sama diantara keduanya. Kemampuan Abu Hanifah dalam menerapkan Qiyas menurut Shubby Mahmasany sebagaimana dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo disebabkan profesi beliau sebagai saudagar dan pengetahuannya yang mendalam dibidang ilmu hukum sehingga menjadikannya ahli dalam menguasai pendapat dan logikanya dalam penerapan hukum syari'at. (Muhammad Ilyas, 2011:27)

2.7.4. Al-Ijma'

Menurut bahasa Ijma' berarti kesepakatan atau konsesus. Ijma' terbagi menjadi dua bentuk yaitu Ijma' *sharih* dan Ijma' sukuti. Ijma' Sharih adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma' sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid tentang hukum masalah yang tersebar luas, sementara sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang lainnya, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut. (Muhammad Ilyas, 2011:42)

2.7.5. Al- Istihsan

Istihsan adalah kepindahan seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali (nyata) kepada qiyas khafi (samar) , atau dari dalil kulli kepada hukum takhsish lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil fikiranya dan mementingkan perpindahan hukum. dari pengertian istihsan tersebut dapat dipahami bahwa apabila seorang mujtahid menghadapi suatu peristiwa yang sudah tidak ada nash yang menetapkan hukumnya, sedangkan untuk menetapkannya terdapat jalan yang berbeda-beda, jalan yang satu adalah jelas dan jalan yang lainnnya adalah samar-samar, sedangkan pada diri mujtahid tersebt terdapat suatu dalil yang dapat digunakan untuk menajihkan jalan yang samar-samar, maka ia menempuh jalan yang nyata tersebut untuk menemuh jalan yang samar-samar itu. Demikian juga jika ia menemukan dalil kulli yang menetapkan hukum lain yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh dalil kulli tersebut. Sedangkan pendapat para ulama berbeda-beda dalam mengartikan istihsan. Istihsan dilakukan antara lain jika terjadi konflik kepentingan, yaitu kepentingan yang ruang lingkupnya lebih sempit, jika ketentuan ukum pada dalil khusus dilaksanakan secara apa adanya dengan kepentingan yang ruang lingkupnya lebih jelas yang didukung oleh etentuan hukum pada dalil yang umum sifatnya. (Muhammad Ilyas, 2011:28)

2.7.6. Al-Maslahah al-Mursalah

Al-maslahah al-Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung dalam nash dengan tujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Jadi, maslahah mursalah itu kembali kepada memelihara syariat yang diturunkan tujuan syariat dapat diketahui Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Ulama. (Muhammad Ilyas, 2011:34)

2.7.7. Al-Istishhab

Dari segi bahasa istishhab berarti minta bersahabat atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya. Definisi istishhab ialah melestarikan suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa lampau, hingga ada dalil yang mengubahnya.

Ada dua macam istishhab: Pertama, melangsungkan berlakunya hukum akal mengenai keolehan atau bebasan, pada saat tidak dijumpai dalil yang mengubahnya. Kedua, melangsungkan berlakunya hukum syara' berdasarkan suatu dalil dan tidak ada dalil lain yang mengubahnya. Maka istishhab hanya menjadi hujah untuk melangsungkan hukum tidak menetapkan hukum baru yang sebelumnya belum ada. (Muhammad Ilyas, 2011:37)

2.7.8. Sadd al-Zarai'i

Imam Malik menggunakan sadd al-zarai'i sebagai landasan dalam menetapkan hukum. menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, maka hukumnya juga

haram, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal maka halalnya juga hukumnya. (Imam Yazid, 2016:22)

2.7.9. Al-Urf

Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. (Muhammad Ilyas, 2011:31)

Urf ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil Mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash (Musa Aripin, 2016:207). Secara historis *urf* digunakan dikalangan ahli fiqh sejak berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu'iyah* yang terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum yang ada dalam nash sudah menjadi kebiasaan (*urf*) masyarakat ketika itu. Kebiasaan itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nash.

Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. (Muhammad Ilyas, 2011:30). Kata *urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas keduanya ini dengan panjang lebar, ringkasannya *urf* adalah sesuatu yang diterima tabiat akal sehat manusia. (Sucipto', 2015:27)

Secara terminology istilah *urf* berarti “sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu

dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan, atau meninggalkan” (Musa Aripin, 2016:208). *Al-Urf*” adalah apa yang di kenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapannya, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-urf*” dan adat istiadat (Abdul Wahhab, 2003:117).

Dengan adanya definisi tersebut diatas, dapat diambil pengertian bahwa *urf* dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif dipihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lai dalam keadaan tidak dikondifikasikan (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).

Adat Istiadat atau *urf*” yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat Istiadat ini tentu saja yang berkenaan dengan soal muamalah. Salah satu contohnya melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak (M. Daud Ali, 2012:123). Sepanjang adat istiadat atau *urf*” itu tidak bertentangan dengan ketentuan Al Qur’an, Al-Sunnah, dan Al-Hadist dan transaksi bidang muamalah itu didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak melanggar asas-asas hukum perdata Islam dibidang muamalah (kehidupan sosial), menurut kaidah hukum islam “adat

menjadi hukum” hukum adat yang demikian dapat berlaku bagi umat Islam.

Al-Urf (adat) itu ada dua macam : Adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban, seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua, didahulukan dan diakhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian mas kawin dari suaminya. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, ditempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba’ dan akad perjudian. (Musa Aripin, 2016:210)

Macam-macam *urf* secara umum, para ulama ushul ushul fiqh membagi ragam *urf* dari tiga perspektif, yakni (Sucipto’, 2015:30) :

- 1) Dari sisi bentuknya/sifatnya, *urf* terbagi menjadi dua :
 - a. **‘Urf Lafzhi**, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal ungkapan tertentu sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.

b. **'Urf amali**, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mua'amanah keperdataan. Dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian khusus dalam acara tertentu.

2.) Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka *'urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni *'urf* yang umum dan khusus (Sucipto', 2015:31) :

a. **'Urf Al-'Am (adat yang umum)**, adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapat batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *'urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat *'urf* itu bisa disebut dengan *'urf amm* atau tidak. Ataukah *'urf* yang hanya berlaku disuatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan *'urf* yang umum atau tidak. Contohnya dalam beberapa negeri dalam memakai ungkapan "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya.

b. **'Urf al-Khas(adat yang khusus)**, adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan didaerah tertentu atau kalangan tertentu atau dikalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul

Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'urf* yang umum atau yang khusus. Misalnya menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

3.) Sedangkah ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *'urf* yang baik dan *'urf* yang jelek, konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari'ah atau tidak. Pembagian *'urf* dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian *'urf*. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang *'urf* hanya akan mengemukakan pembagian *'urf* dari segi kesesuaiannya dari syari'ah ataukah tidak. (Sucipto', 2011:31)

a. **'Urf Shahih (baik/benar)**, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an Al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapat dalam kajian sejarah di mana kemudian Al-Qur'an Al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar,

sunnah atau tradisi, denda, poligami, dan lain sebagainya. *Urf* ini diterima dan dipandang sebagai sumber pokok hukum Islam. *Urf* ini tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan, atau pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan atau yang diakhirkan.

- b. ‘Urf fasid**, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Seperti praktek riba’ yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka ‘urf-‘urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas dikalangan Indonesia, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki.

‘Urf yang diterima oleh hukum Islam memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi, diantaranya:

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Qu’an dan Al-Sunnah
- b. Adat dan ‘Urf bersifat Umum yang telah menjadi kebiasaan manusia secara berulang-ulang
- c. ‘Urf tersebut sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang dipermasalahkan
- d. Adat dan ‘Urf tersebut berlaku umum dan bisa diterima oleh akal sehat

- e. Membawa maslahat dan tidak membawa mundharat
- f. Tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram

2.7.10. Mazhab Shahabi (pendapat sahabat)

Mazhab Shahabi adalah pendapat para sahabat Nabi tentang suatu kasus yang dikutip oleh para ulama, baik berupa fatwa atau ketetapan hukum sementara itu, Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan hukum terhadap kasusu yang dihadapi sahabat tersebut serta tidak ditemukan kesepakatan para sahabat tersebut. Maka dalam hal ini terdapat empat ulama. Pertama, pendapat sahabat tidak dapat dijadikan dalil hukum. kedua, pendapat sahabat Nabi dapat dijadikan dalil hukum dan didahulukan dari Qiyas. Ketiga, madzhab sahabat dapat dijadikan dalil hukum bila dikuatkan dengan Qiyas. Keempat, madzhab sahabat dapat dijadikan dalil hukum bila bertentangan dengan Qiyas. Pertentangan menunjukkan bahwa pendapat tersebut bukan bersumber dari Qiyas, melainkan dari Sunnah. (Imam Yazid, 2016:21)

2.8. Denda dan Hukum Denda

Denda merupakan bentuk hukuman yang berupa keharusa membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Maka sanksi ini biasanya diberikan jika sudah ada suatu kesepakatan di dalam suatu lapisan masyarakat. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah untuk menekan adanya penyimpangan didalam suatu masyarakat.

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah gharamah, secara bahasa gharamah berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya) lebih baik membayar dari pada dipenjarakan (Poerwadarminta, 2006:279).

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir, ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah (Ahmad Wardi, 2005:12). At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi. Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan dengan cara mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda).

Denda sebenarnya merupakan jenis hukuman lain yang dikenal didalam hukum Islam hanya saja kurang dipopulerkan di kalangan ahli hukum sebab denda dianggap sebagai alternatif dari hukuman antara qishash dan maaf. Padahal hukuman denda sudah di anggap pada era modern saat ini, ketika manusia telah mencapai satu kesadaran penuh tentang hak asasi manusia bekas kejahatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu denda dapat

dijadikan sebagai hukuman alternatif yang paling rasional dalam era modern sekarang.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa:

مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ
عَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ

Artinya: Jika seseorang mengambil buah-buah dikebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain. (HR. An-Nasa'i)

Ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak oleh dikarenakan dalam tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadist Rasulullah SAW, diantaranya hadist yang mengatakan:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya: Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat (HR. Ibnu Majah)


Selain itu aja juga yang beralasan pada kumumman ayat-ayat Allah SWT yang melarang sikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . [البقرة : ١٨٨]

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 188)

Dalam campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta'zir, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat diatas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukumman denda.

2.9. Kerangka Berpikir



(Bagan 2.2 Kerangka Berfikir)

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada Bab IV oleh penulis, dapat di tarik kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)”, disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Pelaksanaan Khitbah Nikah dan Pembatalan Khitbah serta Implikasi Hukum di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.

Pelaksanaan khitbah di Desa Bandung dilakukan pertama, Rembukan/Silaturahmi, perkenalan antara kedua keluarga dan menanyakan pihak perempuan mau dilamar atau tidak. Jika mau, maka akan ditentukan sekalian kapan akan dilaksanakan khitbah tersebut, setelah itu pihak laki-laki juga memberikan uang panjer dalam istilah lain bahwa menandakan pihak perempuan sudah akan ada yang meminang. Kedua, Khitbah/ Lamaran/ Talenan, melanjutkan hubungan agar lebih serius ke jenjang pernikahan dan memberikan cincin emas, uang tukon layang, dan seserahan. Pelaksanaan khitbah di Desa Bandung dilaksanakan dengan menghaturkan maaf pada pihak yang dibatalkan, sebelum membatalkan khitbah pihak yang membatalkan sudah mempersiapkan apa saja yang harus dikembalikan dan denda yang dibayarkan. Ditinjau dari hukum Islam bahwa adat adalah Al-‘Urf, yakni suatu perbuatan atau perkataan pihak perempuan, maka ada

yang dilakuka terus menerus dan dapat diterima oleh akal manusia, dilihat dari teori Al-'Urf kejadian diatas termasuk '*Urf Amali* karna masih dilakukan oleh masyarakat karna memang sudah mnejadi tradisi turun temurun.

5.1.2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Pada Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan.

Menurut para Tokoh Ulama , seperti Tokoh MUI jika sudah menjadi tradisi atau kearifan lokal termasuk adat dan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam maka dapat dijadikan hukum, karna dalam Islam dijelaskan bahawa Adat juga termasuk hukum. Pandangan Tokoh Muhammadiyah penerapan denda dalam pembatalan khitbah tidak ada dalam konsep hukum Islam, tapi pihak perempuan mempunyai hak untuk menolak maupun menerima khitbah tersebut. Pandangan Tokoh NU jika denda pembatalan sudha menjadi tradisi atau kesepakatan (adat) maka tidak menjadi masalah jika dilakukan, karena kesepakatan juga termasuk hukum, yang jadi tidak boleh adalah menuntut apa yang sudah diberikan kepada seseorang. Penerapan denda pada saat adanya pembatalan khitbah di Desa Bandung dalam pandangan Islam secara garis besar dinyatakan tidak dilarang dan tidak ada ketentuan dalam agama Islam. Denda tersebut kategori adat atau kearifan lokal di Desa Bandung yang wajib dibayarkan ketika pihak perempuan membatalkan khitbah. Adat atau kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam maka menurut hukum Islam diperbolehkan.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran-saran yang dapat dilakukan adalah:

Bagi Masyarakat Desa Bandung

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui makna dari pemberian pada saat seserahan khitbah/lamaran dan makna dari denda pada saat pembatalan khitbah di Desa Bandung untuk menghindari konflik dan ketidak rukunnan dalam masyarakat atau sesama manusia.

Bagi Pemerintah Desa Bandung

Pemerintah dapat menjadikan pemberian denda ini sebagai tradisi yang tetapi dilakukan dalam masyarakat, diharapkan adanya jalan tengah untuk penyelesaian masalah pembatalan khitbah ini dengan denda agar tidak terjadi kerusuhan antara kedua belah pihak dan pemerintah desa bisa menjadi pemberi solusi terbaik bagi pihak yang membatalkan khitbah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab*. Jakarta:PT. Prima Heza Lestari
- Ahmad, Hady Mufa'at. 1992. *Fiqh Munahakkat (Hukum Perkawinan Islam)*. Semarang: Duta Grafika.
- Ali, Muhammad Daud. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- As-Subkhi, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Azam, Abdull Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munahakat (Khitbah, Nikah, Talak)*. Jakarta: Amzah
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 9 trj. Abdul Hayyi al-Katani*, Jakarta:Gema Insani
- Baro, Rachmad. 2016. *Penelitian hukum Non-Doktrinal Penggunaan Metode dan Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Yogyakarta-Deepublish.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Peneapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2014. *Metode Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munahakat*. Jakarta:Kencana
- Kamal, Abu Malik. 2007. *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'*. Jakarta Timur: Al-i'tishom Cahaya
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*. Jakarta:Pustaka Amani)
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta:Grasindo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat (Buku I)*. Bandung: Pustaka Setia
- Sabiq, Sayid. 1980. *Fiqh Sunnah, Jilid , trj. Mohammad Thalib*. Bandung: PT Alma'arif
- Schacht, Joseph. 2012. *Pengantar Hukum Islam*. Jogjakarta:Penerbit Imperium
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sudiyat, Imam. 1991. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Wulansari, Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama

Zainuddin, Ali. 2006. *Hukum Perda Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Skripsi

Ilyas, Muhammad. 2011. *Metodologi Istidlal Ulama Tentang Imamah Perempuan Dalam Salat*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Nurhayati, Siti. 2011. *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologi*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Yasin, Nur Wahid. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan*. Skripsi: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Artikel dan Jurnal

Aripin, Musa. 2016. *Eksistensi Urf' dalam Kompilasi Hukum Islam, Al- Maqasid Volum 2 Nomor 1*. Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Padangsidempuan

Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 2*. Ichiar Baru Van Houve. Jakarta

- Ismail. 2009. *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam, Al-Hurriyah Volum 10 Nomor 2.*
- KBBI, 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online) Available At: <http://kbbi.web.id/tradisi> (Diakses pada 01 April 2018)
- Rosyada, Amrina dkk. *Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Vol.20, No.1.* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Sucipto'. 2015. *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, ASAS Volum 7 Nomor 1.* Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Sudirman. 2017. *Analisa terhadap sanksi pembatalan khitbah Nikah dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.05.* IAIN Metro Lampung.
- Syahbandir, Mahdi. 2010. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum No.50 Edisi April 2010.*
- Yazid, Imam. 2016. *Ilmu Fikih dan Ilmu Usul Fikih.* Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.